

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN – KABUPATEN INDRAMAYU

2020

PUTUSAN NOMOR : 335/Pid.Sus/2020/PN.Idm, 63 HLM

PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN PENGADILAN NEGERI INDRAMAYU

- Abstrak** : Pengadilan Negeri Indramayu menerima, memeriksa, dan memutus Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh Sukori alias Oyi Bin Rawita atas tindakan atau perbuatannya yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
- : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
- : Bahwa Bawaslu Kab. Indramayu yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Indramayu menerima dan mengkaji terkait adanya dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang diregister dengan nomor 013/LP/PB/Kab/13.18/X/2020 tanggal 19 Oktober 2020, atas kajian Sentra Gakkumdu terlapor terbukti memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan. Atas dasar itu Jaksa Penuntut Umum menyampaikan surat dakwaannya yang dituangkan dalam nomor : REG.PERK/PDM-01/M.2.2.2/P.2/XI/2020 tertanggal 13 Nopember 2020;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Desa Tenajar dilarang untuk membuat suatu keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan dan/atau merugikan salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Indramayu dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana tertuang dalam Pasal 188 *jo* 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang;
- Bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Indramayu memutuskan : 1) Menyatakan terdakwa Sukori alias Oyi Bin Rawita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kepala desa yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu calon”, 2) menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut diatas dengan Pidana denda sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka wajib diganti dengan menjalani kurungan selama 2 (dua) bulan, 3) menetapkan agar barang bukti, 4) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- Catatan** : Diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga;